



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI ULANG PERGURUAN TINGGI
UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI
DENGAN MEKANISME ASESMEN OLEH ASESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 1649/BAN-PT/LL/2024 tanggal 26 September 2024 Hal Penyampaian Draft Instrumen APT;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI ULANG PERGURUAN TINGGI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI DENGAN MEKANISME ASESMEN OLEH ASESOR.

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor, selanjutnya disebut IAPT 4.0, tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) IAPT 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Naskah Akademik IAPT 4.0;
 2. Kriteria, Indikator, dan Prosedur Asesmen IAPT 4.0;

3. Sistem dan Acuan Penilaian untuk:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - b. Perguruan Tinggi Negeri Akademik;
 - c. Perguruan Tinggi Swasta Akademik;
 - d. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi;
 - e. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi;
 - f. Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh;
 - g. Perguruan Tinggi Kementerian Lain; dan
 - h. Perguruan Tinggi Akademi Komunitas;
 4. Panduan Penyusunan:
 - a. Laporan Evaluasi Diri; dan
 - b. Laporan Kinerja Perguruan Tinggi;
- (3) IAPT 4.0 digunakan oleh BAN-PT untuk melakukan akreditasi bagi Perguruan Tinggi:
- a. yang mempunyai Status Terakreditasi Sementara;
 - b. yang diduga mengalami penurunan mutu; atau
 - c. yang mengalami kasus lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengajuan dan mekanisme akreditasi dengan menggunakan IAPT 4.0 diatur lebih lanjut oleh Dewan Eksekutif BAN-PT.

Pasal 2


- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pemberlakuan IAPT 4.0 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi yang telah diubah dengan Peraturan BAN-PT Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi, yaitu:
 - a. Pemberlakuan IAPT 4.0 dilakukan oleh BAN-PT paling lama 6 (enam) bulan) setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan, dan
 - b. BAN-PT menyelenggarakan sosialisasi dan uji coba IAPT 4.0 sebagaimana dimaksud pada huruf a sebelum diberlakukan.
- (3) Pada saat IAPT 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku,
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; dan

- b. Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2024

Majelis Akreditasi
Ketua,



 Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.